

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN  
ANGGARAN 2017

**PEMBINAAN APARATUR**

**A. TUNJANGAN GAJI**

1. Diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai tanggungan suami/istri dan anak (Kandung, Tiri, Angkat) belum berumur 21 tahun dan tidak/belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tanggungan PNS/CPNS yang bersangkutan;
2. Telah berumur 21 tahun s/d 25 tahun, tetapi masih melanjutkan pendidikan formal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari PTN/PTS dan menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan;
3. Diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak, kecuali pada saat tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak lebih dari 2 (dua) orang anak;
4. Anak Kandung adalah anak yang dilahirkan oleh Ibu yang terikat pernikahan yang sah antara Suami Istri;
5. Anak Tiri adalah anak yang dibawa oleh suami/istri dari pernikahan terdahulu;
6. Anak Angkat adalah anak orang lain yang telah diangkat oleh PNS/CPNS dengan Keputusan Pengadilan Negeri dan hanya mendapat 1 (satu) tunjangan Anak Angkat;
7. Pembuat Daftar Gaji ikut bertanggung jawab atas kebenaran/kelengkapan persyaratan/dokumen pembayaran tunjangan keluarga PNS/CPNS.
8. Penggajian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

**B. DISIPLIN KERJA**

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
  - e. Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/1981, tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu/ASPAL.
  - g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
- a. Hukuman disiplin ringan
    - teguran lisan
    - teguran tertulis
    - pernyataan tidak puas secara tertulis
  - b. Hukuman disiplin sedang
    - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
    - penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
    - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
  - c. Hukuman disiplin berat
    - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
    - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    - pembebasan dari jabatan
    - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
    - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
3. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini

dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Pejabat yang berwenang memberikan hukuman/sanksi adalah:

- a. Presiden, bagi yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi:
  - PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I di lingkungannya, fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I, fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon I, fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah.
  - PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon I, struktural eselon II ke bawah dan

fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.

- c. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d.
- d. Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.

e. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya:

- Pejabat Pembina Kepegawaian
- Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan penjatuhan disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.

f. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan hukuman disiplin bagi:

- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya.
- PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.
- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan II/b.

g. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b dilingkungannya; fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.
- PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.
- PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.

- h. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.
- i. Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS daerah Kabupaten/Kota dan PNS daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
  - PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, fungsional tertentu jenjang Utama, fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.

- PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah.
  - PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke bawah.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri.
- k. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungannya; struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.
- l. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya; struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.

- PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.
- m. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya; struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.
- n. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- PNS yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya; fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.
  - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.
  - PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.

- o. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
    - PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya.
    - PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.
4. Tata cara pemberian sanksi:
- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
  - b. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
  - c. Yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan langsung dan wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.
  - d. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan dalam jabatan yang lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
  - e. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
  - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
  - g. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
5. PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Ketentuan ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Kepada PNS yang dikenakan pemberhentian sementara:

1. Jika terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang dilakukan, diberikan gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterima terakhir;
2. Jika belum terdapat petunjuk yang jelas tentang pelanggarannya didakwakan, diberikan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterimakan terakhir pada bulan berikutnya.

Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

6. PNS yang meninggalkan tugas dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang dihitung komulatif mulai 5 hari kerja serta sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah, setelah dihitung sejumlah 7,5 jam di konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam tahun yang sama akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

**HUKUMAN DISIPLIN  
KARENA TIDAK MASUK DINAS**

<b>NO.</b>	<b>TIDAK MASUK DINAS</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN</b>	<b>KATEGORI</b>
1	5 hari	Teguran Lisan	<b>Ringan</b>
2	6 – 10 hari	Teguran Tertulis	
3	11 – 15 hari	Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	
4	16 – 20 hari	Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun	<b>Sedang</b>
5	21 – 25 hari	Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun	
6	26 – 30 hari	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 tahun	
7	31 – 35 hari	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 tahun	
8	36 – 40 hari	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	<b>Berat</b>
9	41 – 45 hari	Pembebasan Jabatan	
10	> 46 hari	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	

7. PNS yang meninggalkan kewajiban untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja setelah dihitung secara kumulatif dan konversi jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih sampai dengan akhir tahun berjalan, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.
8. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan hukuman yang sama dengan bawahannya.
9. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat, setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
10. PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, maka PNS yang bersangkutan pada dasarnya sudah tidak diijinkan masuk kerja kembali terhitung tanggal pemberhentiannya sebagai PNS.
11. Dalam melakukan pembinaan disiplin jam kerja di seluruh jajaran instansi masing-masing, agar dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tertib pengisian/penandatanganan daftar hadir pegawai baik pada saat datang maupun pulang kantor.  
Selanjutnya daftar hadir mingguan diserahkan setiap hari Jum'at siang dan rekapitulasi daftar hadir diserahkan setiap akhir bulan kepada Badan Kepegawaian Kabupaten Malang.  
Segenap pegawai diwajibkan mentaati ketentuan tentang jam kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah:  
Untuk 5 (lima) hari kerja:
  - Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 – 16.00 WIB
  - Hari Jum'at : pukul 08.00 – 15.00 WIB
  - Waktu sholat Jum'at : pukul 11.30 – 13.00 WIB
 Khusus hari Jum'at dilaksanakan Senam pagi dimulai pukul 07.30 WIB.
12. Adapun unit kerja/petugas yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja yaitu:
  - a. Lembaga Pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD), sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

- b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar;
- c. Rumah Sakit Daerah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

### **C. PAKAIAN SERAGAM**

1. Pakaian seragam merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

1) Pakaian Dinas Harian (PDH).

a. PDH warna khaky:

- Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- Dipakai oleh Pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari;
- PDH warna khaky dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- Beserta atribut dan kelengkapannya.

b. PDH kemeja putih;

- Pakaian kemeja putih beserta atribut dan kelengkapannya dipakai setiap Hari Rabu;

c. PDH batik:

- Pakaian batik motif bebas beserta atribut dan kelengkapannya dipakai setiap Hari Kamis;
- Pakaian batik seragam Pemerintah Kabupaten Malang beserta atribut dan kelengkapannya dipakai setiap hari Jum'at setelah olahariaga.

2) Pakaian Sipil Harian (PSH)

- a. Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan unsur pejabat;
- b. Dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- c. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama, dengan kelengkapan.

3) Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- a. Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan unsur pejabat;
- b. Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari;
- c. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama, kemeja dengan dasi panjang dan kelengkapan.

- 4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
  - a. Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan unsur pejabat;
  - d. Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian keluar negeri;
  - e. Jas warna gelap dan celana panjang warna sama, kemeja dengan dasi dan kelengkapan.
- 5) Pakaian Dinas Upacara (PDU)
  - a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang menghadiri upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU), terdiri atas kemeja putih, dasi hitam polos, jas putih dengan kancing warna kuning emas, celana panjang putih, topi hitam dan kelengkapan atribut.
- 6) Pakaian Dinas Khusus Lengan Panjang
  - a. Pakaian dinas khusus Lengan Panjang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Administrator/Pejabat Eselon IIIa selaku unsur pimpinan dalam menjalankan tugas tertentu;
  - b. Pakaian Dinas Khusus lengan Panjang terdiri dari:
    - Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna khaki;
    - Kemeja putih lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna hitam/gelap;
    - Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna coklat tua;
    - Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan celana panjang warna abu-abu.
- 7) Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 

Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- 8) Pakaian KORPRI
  - Dipakai setiap tanggal 17 atau pada upacara/acara lainnya;
  - Pemakaian seragam lengkap dengan songkok hitam (Pria dan Wanita tidak berbeda), bagi pegawai yang berkerudung, memakai kerudung warna biru dongker;
  - Celana panjang dan rok biru dongker;
- 9) Pakaian Olah Raga:
  - Dipakain setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga;
  - Bahan kaos lengan panjang atau pendek berkerah, warna bebas, celana panjang berbahan kaos (training) dan sepatu olah raga.

2. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh pegawai dengan mewajibkan para Kepala Unit Kerja di semua tingkatan untuk memberi teladan dan ketaatan disiplin jam kerja, serta melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah tindakan administratif secara tepat.

#### **D. PENUNJUKAN PENGHUBUNG GAJI**

Pada setiap Unit di lingkungan Kabupaten Malang ditunjuk Penghubung Gaji dan diusulkan melalui Bagian Hukum untuk ditetapkan, yang mempunyai tugas:

1. Membantu kelancaran pembayaran gaji pada unit kerja masing-masing;
2. Menghimpun surat pertanggungjawaban gaji.

#### **E. TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR**

1. Bagi PNS yang ditunjuk/ditetapkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar maupun Ijin Belajar berpedoman pada ketentuan:

- 1) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 802/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar PNS;
- 2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 595/D5.1/T/2007 tentang Larangan "Kelas Jauh";
- 4) Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1997 Nomor: 895.3/2920/042/1997 perihal Penegasan Tugas Belajar dan ijin Belajar bagi PNS;
- 5) Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Timur tanggal 29 Juni 2001 Nomor: 895.1/6460/032/2001 tentang Penerbitan Surat Ijin Belajar dan Surat Keputusan Ijin Belajar PNS;
- 6) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Maret 2002 Nomor: 895.1/2493/032/2002 perihal Pengajuan Ijin Belajar Juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tanggal 13 Maret 1997 Nomor: 895.3/2920/042/1992 perihal Penegasan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS sebagai berikut:
  - a. PNS yang ditunjuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan status tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan atau tugas sehari-hari;
  - b. PNS yang diijinkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan status ijin belajar tidak dibebaskan dari jabatan dan atau tugas sehari-hari.

- 7) Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Bagi mahasiswa tugas belajar/ijin belajar yang ditunjuk/ditetapkan karena suatu hal dan menghentikan pendidikan dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kepadanya dikenakan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin di samping harus mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang dikeluarkan baginya melalui pemotongan gaji/pensiun setiap bulan sebesar 25% dari jumlah yang diterima.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**